



BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Jakarta, 6 Juni 2023

Kepada

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro
Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR e-0021/SE/2023

TENTANG

PERPANJANGAN WAKTU PENGUSULAN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERPRESTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Sehubungan dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6/SE/2023 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengusulan Pegawai Negeri Sipil Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa waktu pengusulan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berprestasi diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.
2. Kepala Perangkat Daerah/Biro Sekretariat Daerah agar mengusulkan PNS di lingkungannya yang memiliki inovasi untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil Berprestasi.
3. Pengusulan PNS sebagaimana penjelasan pada angka 2 disampaikan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan mempedomani persyaratan dan tata cara sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 6/SE/2023 yang telah diunggah di laman <https://bkddki.jakarta.go.id>.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,

Tembusan :

1. Pj. Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta.